

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
Hlm 166-190			

**EFEKTIFITAS PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN E-TILANG
(STUDI KASUS SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES BANDUNG)**

Taufik Hidayat¹, Abdul Haris Semendawai², Habloel Mawadi³

¹ *Kepolisian Sektor (Polsek) Babakan Ciparay, Indonesia, taufikhsatya9596@gmail.com*

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ahsemendawai@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloelmawadi@yahoo.com*

ABSTRAK

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya telah diterapkan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) yaitu sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV, kamera pengintai tersebut tersambung langsung ke TMC. Permasalahan yang diteliti adalah : 1) bagaimana pengaturan E-TLE dan sanksinya dalam hukum positif Indonesia, 2) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana tilang elektronik (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Bandung, 3) bagaimana kebijakan Poltabes Bandung merespon kendala yang di hadapi dalam penindakan e tilang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan tentang Das Sollen Das Sein atau kesesuaian harapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengaturan E-TLE yaitu Pasal 272 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan tilang elektronik (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung Kota Bandung belum efektif karena pelaksanaan tilang elektronik (ETLE) belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program E-Tilang. E-Tilang yang seharusnya dilakukan berbasis elektronik (tanpa menggunakan surat tilang) pada prakteknya masih menggunakan surat tilang. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran

lalu lintas dengan E-Tilang sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Kendala yang di hadapi dalam penindakan e tilang yaitu belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti E-Tilang baik itu program maupun alur pelaksanaannya, kurangnya kepedulian masyarakat untuk belajar dan mencari tahu mengenai program E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, E-Tilang dan Efektifitas.*

ABSTRACT

One of the objectives of the establishment of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is to realize safe, safe, orderly, smooth and integrated traffic and road transportation services with other modes of transportation to encourage the national economy, promote public welfare, strengthen national unity and integrity, as well as being able to uphold the dignity of the nation. In an effort to enforce traffic law on the highway, especially in urban areas such as in the city of Bandung against traffic violators on the highway, Electronic-Traffic Law Enforcement (E-TLE) has been implemented, which is a system that takes pictures of violations on the highway through CCTV cameras, cameras the scout is connected directly to the TMC. The problems studied are: 1) how is the regulation of E-TLE and its sanctions in Indonesian positive law, 2) how is the implementation of electronic ticketing (ETLE) criminal law enforcement against traffic violators in the city of Bandung, 3) how the Bandung Poltabes policy responds to the obstacles faced in prosecution of e-tickets. This research method uses empirical juridical research. In this study, the authors describe Das Sollen Das Sein or the suitability of law enforcement expectations for traffic violations subject to criminal sanctions based on the provisions of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation with the reality that occurs in law enforcement against traffic violations. . The results of the study illustrate that the regulation of E-TLE is Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. The implementation of an electronic ticket (ETLE) for traffic violators in the Bandung City Police jurisdiction has not been effective because the implementation of an electronic ticket (ETLE) has not been in accordance with the expected goals of the E-Ticket program. E-tickets that should be carried out on an electronic basis (without using a ticket) in practice still use a ticket. In addition, there are still many people who do not know about the procedure for resolving cases of traffic violations with E-Tilang so that many people have difficulty when they are going to process the payment of fines or take items that were previously confiscated. Constraints faced in the enforcement of e-ticketing are not yet optimal coordination between the Police, District Courts, District Attorneys and Bank Rakyat Indonesia (BRI) as agencies directly related to the e-ticketing program, lack of socialization to the public so that there are still many people who do not understand E-ticketing. -Tickets, both programs and the flow of implementation, lack of public awareness to learn and find out about the E-Ticket program in the process of resolving traffic violation cases.

Keywords: *Traffic Violation Crime, E-Tickets and Effectiveness..*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Terkait dengan tujuan dibentuknya pengaturan hukum tentang lalu lintas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kepolisian sebagai organisasi penegak hukum berperan penting dalam menegakkan aturan hukum pidana mengenai lalu lintas, oleh karena itu dapat pula dikemukakan bahwa kepolisian sebagai pintu gerbang penegakan hukum di Indonesia. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat.

Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang dimiliki Polresta Bandung jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 1.124 kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 345 orang

meninggal dunia, 194 orang luka berat dan 1.522 luka ringan. Pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 1.160 kasus pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 364 orang meninggal dunia. Dan pada tahun 2019 meningkat lagi dibanding tahun 2018 sebanyak 1.180 kasus pelanggaran lalulintas yang mengakibatkan 326 orang meninggal dunia.¹ Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, khususnya di wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung terdapat suatu cara untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya yang dikenal dengan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE). Pengertian E-TLE adalah sistem yang memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV. Kamera pengintai tersebut tersambung langsung ke TMC. Bila ada pelanggaran yang ditemukan, petugas akan mencari data dari plat nomor kendaraan pelanggar. Selanjutnya akan dikirim bukti dan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan STNK. Termasuk pula besaran denda yang harus dibayar melalui bank, sehingga mencegah pungutan liar (pungli).²

Pemberlakuan Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam penegakan hukum mengenai lalu lintas didasarkan pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lalu dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ada perluasan alat bukti yang ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga dokumentasi elektronik atau foto yang didapat dari CCTV dapat dijadikan alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas.³

Masih cukup tingginya pelanggaran lalu lintas khususnya di sekitar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tentu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, serta dipengaruhi pula oleh tindakan kepolisian dalam menegakkan aturan hukum bagi setiap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-

¹ <https://www.jektv.co.id/read/2019/12/30/461/angka-kecelakaan-di-provinsi-bandungimeningkat> diakses pada 08 Februari 2022

² <https://www.cermati.com> diakses pada tanggal 13 Mare 2022

³ <http://jateng.tribunnews.com> , diakses pada tanggal 13 Maret 2022

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka rumusan masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana pengaturan bentuk-bentuk E-TLE dan sanksinya dalam hukum positif Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana tilang elektronik (ETLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Bandung?
- 3) Apa bagaimana kebijakan Poltabes Bandung merespon kendala yang di hadapi dalam penindakan e-tilang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang bersifat fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Tipe pendekatan penelitian yuridis empiris pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan permasalahan berdasarkan penegakan hukum tilang elektronik (E-TLE) bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung. Penelitian ini akan menjabarkan tentang Das Sollen Das Sein atau kesesuaian harapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, baik dalam bentuk buku, jurnal hukum, maupun bentuk makalah. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi metode yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu data-data yang tersedia dijelaskan berdasarkan fakta-fakta tentang efektifitas penegakan hukum tilang elektronik (ETLE) bagi pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung. Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam tesis ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Elektronik-Traffic Law Enforcement (E-TLE)

Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) merupakan pengawasan pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera pengawas berupa Closed Circuit Television (CCTV). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalulintas yang berbentuk sebagai alat sensor dari sinar laser yang berwarna hijau di perempatan jalan yang bersinar tepat sejajar garis putih batas berhenti kendaraan. Penerapan sistem E-TLE dengan menggunakan CCTV Selain berfungsi untuk merekam,

CCTV dapat memotret pelanggaran hingga nomor pelat kendaraan pelanggar.⁴ CCTV tilang elektronik E-TLE akan memantau keadaan lalu lintas di wilayah yang terpasang. Jika terjadi pelanggaran, teknologi bernama Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang merupakan alat yang secara otomatis merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang digunakan sebagai barang bukti ketika penindakan berlangsung dengan cara akan merekam tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang terdapat pada masing-masing kendaraan bermotor.⁵

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan

⁴ <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁵ <https://www.idntimes.com> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁶ pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo⁷ mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lampu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2003), hlm.33.

⁷ Bambang Poernomo, *Loc. Cit*

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut: ⁸

- a. Faktor Manusia

⁸ Soedjono Soekamto, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 93

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir).

b. Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.

c. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif

d. Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi..

4. Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Di dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) penggolongan yang terkait dengan proses beracaranya. Pembagian kategori itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertama adalah mengenai tindak pidana ringan (tipiring) yaitu perkara yang dapat diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 205-210 KUHP;

b. Kedua adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan atau tindak pidana tertentu. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 211- 216 KUHAP. Pembagian kedua kategori ini didasarkan pada ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP.

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan.

Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2):

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat Izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Akan tetapi kalau ditinjau secara realistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang.

Untuk melegalsir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat dikonstruksi tindakan penyitaan yang sah:

- a. Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- b. Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan dikategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan ke dalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak

sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat dibenarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.⁹

Apabila dalam penyitaan yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan;
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan.

Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.¹⁰

5.

⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 139

¹⁰ *Ibid*, hlm. 445

6. Penyelesaian Dengan Aplikasi E-Tilang

Aplikasi elektronik tilang (E-Tilang) merupakan program yang diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat tentang maraknya praktik pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM dan STNK. Program E-Tilang merupakan bentuk keseriusan Polri untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo seputar penggunaan teknologi dan menjawab program dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Tentunya E-Tilang yang merupakan jawaban dari keluhan masyarakat soal percaloan saat sidang tilang, serta untuk memotong rantai birokrasi tapi tetap harus ada payung hukumnya. Terkait payung hukum, tindakan tilang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Selain itu, untuk menjalankan program E-Tilang ini, Kakorlantas juga menginstruksikan agar seluruh Kapolres berkoordinasi dengan Criminal Justice System (CJS), Pengadilan dan Kejaksaan untuk menentukan besaran sanksi tilang di tiap daerah. Sanksi yang dijatuhkan tiap-tiap daerah ini berbeda-beda tidak berdasarkan sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan demikian dikarenakan setiap daerah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda-beda, sehingga dalam penentuan sanksi tilang akhirnya disesuaikan dengan daerah masing-masing berdasarkan MoU antara Pengadilan Negeri dengan pihak Kepolisian Berikut ini adalah mekanisme pelaksanaan E-Tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016.

7. Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Penerapan aplikasi E-Tilang di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang meliputi 36 Kecamatan telah dilakukan sejak 24 Maret 2021 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.

Berlandaskan dengan adanya peraturan tersebut, Ditlantas Polrestabes Bandung yang mendapatkan petunjuk langsung dari Korlantas perihal pelaksanaan E-Tilang kemudian memberikan surat perintah kepada setiap Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Polrestabes untuk menggunakan aplikasi E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sebelum pelaksanaan aplikasi E-Tilang tersebut dilaksanakan di setiap Polres, Ditlantas Polrestabes Bandung yang didampingi langsung oleh pihak Korlantas mengadakan sosialisasi perihal prosedur pelaksanaan E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sosialisasi yang diadakan juga dihadiri dari

pihak Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan tentunya jajaran Polisi Lalu Lintas itu sendiri. Dalam sosialisasi yang diadakan tersebut, dihadiri oleh pihak-pihak baik dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri maupun Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena instansi-instansi tersebut yang nantinya akan berkaitan langsung dalam pelaksanaan E-Tilang.

Proses beracara cepat ini dilakukan ketika pelaku pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi selaku penegak hukum yang melihat langsung pelanggaran lalu lintas kemudian melakukan tindakan langsung ditempat kejadian. Peran polisi selain sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Penyidik dalam kasus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

Penyidik (kepolisian) memberikan surat tilang kepada pelanggaran lalu lintas dan kemudian pelanggaran lalu lintas tersebut diminta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggaran lalu lintas dapat menghadiri sidang secara langsung atau boleh mewakilkan berdasarkan ketentuan Pasal 213. Setelah pelanggaran mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, kemudian pelanggaran menuju kasir yang disediakan di Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.

Proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan cara beracara dipengadilan terkadang dirasa masih belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Meskipun telah ada peraturan resmi yang mengaturnya, terkadang pelanggaran lalu lintas yang enggan menghadiri sidang lebih memilih jalan lain dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terkadang menipiskan sejumlah uang kepada pihak penegak hukum yang seharusnya tidak berhak menerima uang denda tersebut. Karena dirasa kurang efektif dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diberlakukannya E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Penerapan aplikasi E-Tilang itu sendiri bertujuan untuk mempermudah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan memberikan transparansi kepada pelanggar lalu lintas perihal pembayaran denda E-Tilang juga diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas karena proses pelaksanaan E-Tilang selain memberantas pencaloan saat sidang tilang juga dapat memberikan transparansi terkait proses pembayaran denda tilang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Personil Lantas Polres Soreang, selaku polisi lalu lintas di Kecamatan Sumur Bandung, bahwa pemberlakuan E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sudah berjalan cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaan E-Tilang masih cukup banyak ditemukan kendala seperti jaringan E-Tilang yang sering offline sehingga proses penilangan kembali harus menggunakan secarik kertas (formulir tilang) dan apabila jaringan sudah kembali normal baru dimasukkan atau dicatat melalui aplikasi E-Tilang. Hal demikian yang menjadi kendala karena pihak penegak hukum (polisi) menjadi kerja dua kali karena harus menulis tilang dalam secarik kertas (formulir tilang) dan memasukkan tilang ke dalam aplikasi E-Tilang.

Berbeda dengan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Soreang, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herni Zubir, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Kejaksaan Negeri Bale Bandung sendiri sebelum diberlakukannya E-Tilang sudah sejak tahun 2013 dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sudah menggunakan Sistem Tilang Online Bandung). Sehingga setelah diberlakukannya E-Tilang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang cukup besar dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

Penerapan aplikasi E-Tilang di wilayah hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 2016 dirasa masih belum cukup efektif jika dilihat dari banyaknya kendala dan penerapan yang belum sesuai dengan tujuan dari E-Tilang itu sendiri. Perlunya penyempurnaan dari sistem aplikasi E-Tilang dan kerjasama antar instansi yang terkait sangatlah diperlukan agar pelaksanaan E-Tilang menjadi lebih efektif dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Berbicara tentang efektivitas hukum, maka dibicarakan pula tentang Validasi Hukum. Validasi hukum berarti bahwa suatu norma-norma itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, disini peneliti melakukan wawancara di beberapa daerah di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Dari Ditlantas Polrestabes Bandung peneliti memperoleh data terkait masalah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang meliputi 1 tahun sebelum pemberlakuan E-Tilang dan 1 tahun setelah pemberlakuan E-Tilang.

Berdasarkan jumlah pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung sebelum pelaksanaan program E-Tilang yang meliputi 36 (tiga puluh enam) Kecamatan pada tahun 2021 sejumlah 97.640 pelanggar. Jenis pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelanggar yaitu pelanggar tidak memiliki atau tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan dan pelanggaran rambu lalu lintas atau marka jalan.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di setiap polsek di wilayah hukum Polrestabes Bandung bahwa pelanggar lalu lintas di dominasi oleh pelajar sekolah menengah atas. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar tersebut diakibatkan karena para pelajar yang belum cukup umur sehingga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) namun mereka sudah menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggaran yang dilakukan selain belum memiliki SIM juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti tidak menggunakan helm, menerobos rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan dan melawan arus.

Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini. Dengan demikian, setelah melihat jumlah pelanggar lalu lintas yang cukup banyak tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas diterapkanlah program

E-Tilang. Program ETilang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat agar lebih memiliki kesadaran hukum terutama tentang tertib berlalu lintas.

Dari jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung yang meliputi 36 (tiga puluh enam) kecamatan mengalami penurunan dari 162.767 pada tahun 2021 menjadi 161.874 di tahun 2022. Dimana dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran tersebut 78.415 menggunakan tilang manual dan 83.459 sisanya menggunakan E-Tilang.

Hasil dari data yang diperoleh penulis dari Ditlantas membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung paling banyak terjadi di Simpang Pasteur yaitu sebanyak 62.764 pada tahun 2021, yang angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas ditahun sebelumnya. Jumlah yang telah diketahui tersebut selanjutnya penulis sesuaikan dengan jumlah data yang ada di Satlantas setiap daerah dimana data jumlah pelanggaran lalu lintas di Ditlantas dengan Satlantas sudah sesuai dengan data yang ada di Ditlantas. Data tersebut sudah sesuai dikarenakan setiap bulan dari Satlantas sendiri sudah rutin melakukan pelaporan jumlah pelanggaran yang terjadi di daerahnya ke pihak Ditlantas, keterangan tersebut peneliti peroleh dari penjelasan narasumber di Polres setiap daerah bagian lalu lintas (lantas).

Dari data yang penulis peroleh tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun setelah penerapan E-Tilang sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran di setiap kabupaten justru mengalami peningkatan. Setelah peneliti selidiki mengenai hal tersebut, penyebab terjadinya peningkatan jumlah pelanggar lalu lintas dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mentaati peraturan yang ada dan terkesan menyepelekan. Petugas penegak hukum sendiri sudah berulang kali memberikan teguran terhadap para pelanggar lalu lintas, akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan. Setelah pemberlakuan E-Tilang para penegak hukum menjadi lebih aktif lagi untuk melakukan razia terhadap pelanggaran lalu lintas sehingga para pelanggar lalu lintas tersebut akhirnya terjaring razia yang diadakan dan menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas.

Jumlah pelanggar lalu lintas dikatakan meningkat berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, namun meskipun sudah diberlakukan E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya diselesaikan

menggunakan E-Tilang. Dari jumlah 161.874 pelanggar lalu lintas, dimana dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran tersebut 78.415 menggunakan tilang manual dan 83.459 sisanya menggunakan E-Tilang. Hal tersebut dapat terjadi karena proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang masih memiliki banyak kendala dan kekurangan. Dari sistem aplikasinya yang dirasa masih belum sempurna sehingga perlu adanya penyempurnaan sistem aplikasi tersebut, pihak-pihak instansi terkait yang belum berkoordinasi dengan baik, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang sehingga masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam penyelesaian perkara tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan aplikasi E-Tilang di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih belum efektif.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Peneliti saat melaksanakan penelitian mendapatkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun (januari-desember 2021) setelah diberlakukannya program E-Tilang sebanyak 161.874, dimana dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas 83.459 berhasil diselesaikan menggunakan aplikasi E-Tilang dan 78.415 diselesaikan dengan tilang manual. Hasil ini menunjukkan bahwa E-Tilang masih belum efektif untuk diterapkan karena pada dasarnya masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pelanggar maupun aparat penegak itu sendiri.

Faktor efektivitas hukum salah satunya menyebutkan bahwa yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah dari faktor penegak hukumnya, dalam E-Tilang penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari kepolisian khususnya satuan lalu lintas (satlantas) yang menangani langsung terkait E-Tilang, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai program E-Tilang itu sendiri. Namun setelah peneliti melakukan penyebaran kuisisioner dan wawancara kepada beberapa pelanggar lalu lintas yang merupakan sasaran dari sosialisasi itu sendiri menunjukkan hasil yang berbanding terbalik.

Hal ini tidak sesuai dengan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Aturan atau hukum bisa disebut efektif juga berdasarkan teori penegakan hukum, disini peneliti menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dalam teorinya ada beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan semua belum terpenuhi dalam proses penerapan E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Bandung juga mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. E-Tilang di wilayah hukum Polda DIY belum mencapai tujuan dari E-Tilang yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016.

Jadi, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait serta teori yang berkaitan membuktikan bahwa E-Tilang belum efektif diterapkan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

8. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa narasumber dan dari berbagai instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan program E-Tilang sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi disetiap daerah ternyata tidaklah sama. Di daerah Kecamatan Sumur Bandung sebagai contohnya yang memiliki letak geografis perbukitan atau pegunungan memiliki kendala yang berbeda dengan Kecamatan Babakan Ciparay.

Beberapa orang pelanggar lalu lintas menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi perihal E-Tilang dan alur penyelesaiannya membuat para pelanggar menjadi kebingungan pada saat akan melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini yang menyebabkan E-Tilang dirasa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelumnya.

Akan tetapi ada pula pelanggar lalu lintas yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya program E-Tilang, yaitu para pelanggar lalu lintas yang berdomisili di luar daerah terjadinya pelanggaran menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Kenapa lebih mudah, karena dengan menggunakan aplikasi E-Tilang setelah pelanggar lalu lintas melakukan pelanggaran, pihak penegak (polisi) kemudian melakukan tilang (tindakan langsung) menggunakan aplikasi E-Tilang. Petugas melakukan pencatatan tilang tersebut menggunakan aplikasi, setelah itu pelanggar mendapatkan notifikasi berupa pemberitahuan perihal pasal pelanggaran nominal denda dan BRIVA (BRI Virtual Account).

BRIVA inilah yang kemudian digunakan melakukan pembayaran di ATM maupun Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI). Setelah melakukan pembayaran melalui ATM maupun Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) kemudian pelanggar kembali mendatangi petugas yang melakukan tilang (tindakan langsung) tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran. Setelah petugas menerima bukti pembayaran, petugas kemudian menyerahkan barang bukti yang disita sebelumnya. Pelanggar lalu lintas kemudian dapat melanjutkan perjalanannya kembali tanpa memikirkan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan karena dengan menggunakan E-Tilang proses penyelesaian tersebut telah selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Personil Lantas selaku Satuan Lalu Lintas di Kecamatan Sumur Bandung, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program E-Tilang sendiri yaitu karena letak geografis Kecamatan Sumur Bandung yang berbukit-bukit terkadang menyulitkan petugas pada saat akan melakukan tindakan langsung (tilang) menggunakan aplikasi E-Tilang yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan E-Tilang di Kecamatan Sumur Bandung.

Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi pelaksanaan E-Tilang karena masyarakat enggan melakukan transaksi via ATM Banking atau sekedar datang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membayarkan denda melalui Teller. Berbeda dengan kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, pihak kejaksaan Negeri Bandung juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan program E-Tilang. Kejaksaan selaku eksekutor dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya

mendapat kendala berupa pelanggar lalu lintas yang datang ke kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita ketika melakukan pelanggaran, namun pelanggar tersebut datang ke kejaksaan belum melakukan pembayaran denda melalui ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga ketika pelanggar lalu lintas datang ke kejaksaan, oleh pihak kejaksaan mereka ditolak karena belum melakukan pembayaran denda yang seharusnya mereka bayarkan di ATM atau ke Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) terlebih dahulu. Kasus seperti ini terjadi di kejaksaan Negeri Bandung karena para pelanggar menganggap bahwa pembayaran denda dilakukan di kejaksaan sekaligus mengambil barang bukti yang disita. Sedangkan setelah diberlakukannya program E-Tilang, pihak kejaksaan hanya melayani pengambilan barang bukti apabila pelanggar menyerahkan bukti atau slip pembayaran melalui ATM atau Teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja, dalam artian pihak kejaksaan sudah tidak melayani pembayaran dalam bentuk nominal uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Herni Zubir, S.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung berpendapat bahwa penerapan E-Tilang dirasa masih sangat sulit diterapkan karena prosesnya yang sangat rumit dan mempersulit petugas, entah itu petugas penegak (kepolisian) maupun petugas eksekutor yang dalam hal ini dilakukan oleh kejaksaan. Beliau juga menjelaskan, sebenarnya sistem yang digunakan E-Tilang pada saat ini, dari pihak Kejaksaan Negeri Bandung sendiri sudah sejak 2021 menggunakan Sistem Tilang Online Bandung. Sehingga setelah adanya penerapan E-Tilang di rasa tidak begitu berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Bandung Kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Tilang bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang masih banyak ditemui. Kendala yang dihadapi setiap daeran berbeda-beda karena faktor-faktor seperti letak geografis, tingkat pengetahuan masyarakat dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestaes Bandung belum efektif karena pelaksanaan E-Tilang belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program E-Tilang. E-Tilang yang seharusnya dilakukan berbasis elektronik (tanpa menggunakan surat tilang) pada prakteknya masih menggunakan surat tilang. Selain itu dikatakan belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan E-Tilang sehingga banyak masyarakat yang kesulitan ketika akan melakukan proses pembayaran denda maupun pengambilan barang yang disita sebelumnya. Teori efektivitas dari Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan tidak memberikan dampak hukum yang positif sehingga penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat dikatakan efektif
2. Kendala yang dihadapi pada saat penerapan aplikasi E-Tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sangat banyak, diantaranya:
 - a. Belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
 - b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai E-Tilang baik itu program maupun alur pelaksanaannya.
 - c. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk belajar dan mencari tahu mengenai program E-Tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

SARAN

1. Untuk mewujudkan program E-Tilang agar efektif diterapkan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu yang harus diperbaiki yaitu program/aplikasi dari E-Tilang itu sendiri karena dirasa masih sangat perlu adanya pembenahan dari program aplikasinya. Adanya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan memaksimalkan koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank rakyat Indonesia (BRI) selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program E-Tilang.
2. Untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi E-Tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yaitu dengan melakukan koordinasi anatar instansi-instansi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan aplikasi E-tilang .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Purnomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

M. yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Jakarta, Sinar Grafika.

Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Assas-Assas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

[https://www.jektv.co.id/read/2019/12/30/461/angka-kecelakaan-di-provinsi-
bandungimeningkat](https://www.jektv.co.id/read/2019/12/30/461/angka-kecelakaan-di-provinsi-bandungimeningkat)

<https://www.cermati.com>

<http://jateng.tribunnews.com>

<https://www.kompasiana.com>

<https://www.idntimes.com>